



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 407 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SEKOLAH DASAR
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu sekolah dan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat bantuan untuk membiayai kebutuhan khusus yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan dana tersebut, perlu untuk menetapkan nama-nama Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Nama-Nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Nama-nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sub Kegiatan:

1. Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya;
2. Rehabilitasi Toilet (Jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya;
3. Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya;
4. Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya;
5. Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya;
6. Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya;
7. Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Beserta Perabotnya;
8. Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)

- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal Februari 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 JUNI 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 407 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG
SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Vol.	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
I	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya				
	SDN Surgi Mufti 4	Jl.Masjid Jami RT.01 No.33, Banjarmasin	4	Ruang	600.356.000,-
	SDN SN Sungai Miai 7	Jln. Mahoni Blok 2 No.1, RT. 33, Sungai Miai, Banjarmasin	2	Ruang	300.178.000,-
	SDN SN Sungai Miai 5	Jln. Cemara Ujung RT. 22 RW.01 No.07, Banjarmasin	6	Ruang	900.534.000,-
	SDN Pemurus Dalam 3	Jln. Dharmawangsa No.05 Rt.17, Banjarmasin	3	Ruang	450.267.000,-
	SDN Mantuil 1	Jln. Mantuil Muara Rt.12, Banjarmasin	3	Ruang	450.267.000,-
	SDN Murung Raya 3	Jln. Kelayan.a Gg.taruna/gg.12, Banjarmasin	1	Ruang	150.089.000,-
	SDN Teluk Dalam 9	Jln. Sutoyo Gg. 12, Banjarmasin	3	Ruang	450.267.000,-
	SDN Telaga Biru 9	Jln. Yos Sudarso Gg. Sidomulyo Rt.25, Banjarmasin	2	Ruang	300.178.000,-

	SDN Telawang 3	Jln. Teluk Tiram Darat Gg. Pendamai RT. 09 No. 17, Banjarmasin	3	Ruang	450.267.000,-
	SUB TOTAL I		27	Ruang	4.052.403.000,-
II	Rehabilitasi Toilet (Jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya				
	SDN Surgi Mufti 4	Jl.Mesjid Jami RT.01 No.33, Banjarmasin	4	Ruang	44.080.000,-
	SUB TOTAL II		4	Ruang	44.080.000,-
III	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya				
	SDN Telaga Biru 10	Jln.Soetoyo.S Gg.sepakat Rt.15, Banjarmasin	1	Paket	146.936.000,-
	SDN SN Sungai Miai 7	Jln. Mahoni Blok 2 No.1, RT. 33, Sungai Miai, Banjarmasin	1	Paket	146.936.000,-
	SDN Sungai Lulut 7	Jln. Veteran km.6 Simpang Layang RT.7, Banjarmasin	1	Paket	146.936.000,-
	SDN Sungai Miai 4	Jl. Antasan kecil timur Dalam Rt.40, Banjarmasin	1	Paket	146.936.000,-
	SDN Mantuil 1	Jln. Mantuil Muara Rt.12, Banjarmasin	1	Paket	146.936.000,-
	SDN Pemurus Baru 3	Jl. Prona II Rt. 22 No. 45, Banjarmasin	1	Paket	146.936.000,-
	SDN Teluk Tiram 1	Jl. Ampera Rt.22 No.03, Banjarmasin	1	Paket	146.936.000,-
	SDN Teluk Dalam 12	Jl. Bandarmasih Komp. Dpr Gg V, Banjarmasin	1	Paket	146.936.000,-

	SDN Kelayan Dalam 5	Jl. Kelayan.a Gg.pga Rt.07, Banjarmasin	1	Paket	146.936.000,-
	SUB TOTAL III		9	Paket	1.322.424.000,-
IV	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya				
	SDN Seberang Mesjid 5	Jln. Pahlawan Gg. Inpres, Banjarmasin	1	Ruang	88.056.000,-
	SDN Sungai Jingah 4	Jln. Jahri Saleh No. 21 Rt. 11 A, Banjarmasin	1	Ruang	88.056.000,-
	SDN Sungai Lulut 2	Jln.Veteran Km.5,5 Rt.15 No. 05, Banjarmasin	1	Ruang	88.056.000,-
	SDN Tanjung Pagar 3	Jln. Gerilya Ujung Rt.17/15, Banjarmasin	1	Ruang	88.056.000,-
	SDN Telaga Biru 10	Jln. Soetoyo.S Gg.sepakat Rt.15, Banjarmasin	1	Ruang	88.056.000,-
	SDN Sungai Lulut 4	Jl. Veteran Km.6 Rt.12, Banjarmasin	1	Ruang	88.056.000,-
	SDN Sungai Lulut 7	Jln. Veteran km.6 Simpang Layang RT.7, Banjarmasin	1	Ruang	88.056.000,-
	SDN Sungai Miai 4	Jln.antasan kecil timur Dalam Rt.40, Banjarmasin	1	Ruang	88.056.000,-
	SDN Mantuil 1	Jln. Mantuil Muara Rt.12, Banjarmasin	1	Ruang	88.056.000,-
	SUB TOTAL IV		9	Ruang	792.504.000,-

V	Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya				
	SDN Pengambangan 3	Jln.Keramat Raya Rt. 2, Banjarmasin	1	Ruang	229.141.000,-
	SDN Pangeran 2	Jln. Pangeran Rt.7 No.10 A, Banjarmasin	1	Ruang	229.141.000,-
	SDN Kuin Utara 5	Jln. Kuin Utara Rt.10 No.18, Banjarmasin	1	Ruang	229.141.000,-
	SUB TOTAL V		3	Ruang	687.423.000,-
VI	Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya				
	SDN Mantuil 1	Jln. Mantuil Muara Rt.12, Banjarmasin	1	Ruang	240.149.000,-
	SDN Teluk Dalam 12	Jl. Bandarmasih Komp. Dpr Gg V, Banjarmasin	1	Ruang	240.149.000,-
	SDN Kelayan Dalam 4	Jl.Kelayan A Gg.12 Ujung, Banjarmasin	1	Ruang	240.149.000,-
	SUB TOTAL VI		3	Ruang	720.447.000,-
VII	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Beserta Perabotnya				
	SDN SN Sungai Miai 5	Jln. Cemara Ujung RT. 22 RW.01 No.07, Banjarmasin	1	Ruang	138.834.000,-
	SDN Mawar 8	Jln.Dahlia Kebun Sayur Rt.13 No.24, Banjarmasin	1	Ruang	138.834.000,-
	SUB TOTAL VII		2	Ruang	277.668.000,-

VIII	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)				
	SDN Sungai Bilu 3	Jln. Veteran Simp. SMP 7 RT. 30 No. 29, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Sungai Jingah 4	Jln. Jahri Saleh No. 21 Rt. 11 A, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN SN Pengembangan 5	Jln. Veteran Komp.A.Yani I Rt.18, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN SN Surgi Mufti 1	Jln.Mesjid Rt.04 No.34, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Surgi Mufti 4	Jln.Masjid Jami RT.01 No.33, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN SN Sungai Miai 7	Jln. Mahoni Blok 2 No.1 RT. 33, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN SN Sungai Miai 5	Jln. Cemara Ujung RT.22 RW.01 No.07, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Pemurus Dalam 3	Jln. Darmawangsa Rt.17 No.05, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Mawar 8	Jln.Dahlia Kebun Sayur Rt.13 No.24, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Pangeran 3	Jln. Karya Sabumi Vii Rt.17, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-

	SDN SN Pasar Lama 3	Jln. Sulawesi Rt. 14 No. 22, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Teluk Dalam 9	Jln. Sutoyo Gg. 12, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Telawang 3	Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Pendamai RT. 09 No. 17, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Karang Mekar 6	Jl. Ratu Zaleha Rt.19, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN SN Alalak Selatan 1	Jl. Swadaya Tani No.129 Rt. 10, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Alalak Tengah 1	Jl. Swadaya Tani No. 129 RT. 10 RW. 01, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Alalak Tengah 2	Jl. Alalak Tengah Rt.14, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Alalak Utara 1	Jl. Alalak Utara No. 113 Rt. 11, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Benua Anyar 4	Jl.Benua Anyar Rt.7 No.45, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Gadang 2	Jl. Aes Nasution Rt.20, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-

	SDN Belitung Selatan 7	Jl. Saka Permai Gg. H. Abdul Hamid RT.13 No.24, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Antasan Besar 1	Jln. H. Anang Adenansi No.44, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Basirih 11	Jln. Intan Sari RT.18 RW.02 No.101, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Alalak Tengah 3	Jln. Alalak Tengah Rt.21 No.29, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN SN Kebun Bunga 4	Jl. Simpang Kuripan Komplek Cempaka Putih RT. 10 No.03, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SDN Sungai Andai 4	JL. Padat Karya Mutiara Raya Rt.59, Banjarmasin	1	Paket	125.000.000,-
	SUB TOTAL VIII		26	Paket	3.250.000.000,-
Total Pagu Dana Fisik					11.146.949.000,-

No.	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1.	Desain Perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Reguler)	7	Paket	268.852.500,-
2.	Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Reguler)	7	Paket	268.852.500,-
3.	Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Reguler)	2	Frekuensi	10.000.000,-

No.	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
4.	Perjalanan Dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan (Reguler)	6	Frekuensi	30.000.000,-
Total Dana Penunjang				577.705.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA